



BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2014

NOMOR 19

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri B);
17. Peraturan.....

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Datar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
6. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah adalah SKPD teknis yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan pemungutan pajak daerah.
7. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah adalah SKPD Teknis yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan penagihan retribusi daerah.
8. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat dengan DPPKA adalah salah satu dinas yang tugas dan fungsinya mengelola dibidang pendapatan daerah.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Renumerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.

12. Insentif.....

12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Penerima Insentif Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat jorong, nagari, dan kecamatan, wali nagari dan camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi pelaksana pemungut pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak Daerah dan retribusi daerah.

(3)Pemberian

- (3) Pemberian Insentif kepada bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai renumerasi di daerah.

Pasal 4

- (1) Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- kepala instansi pelaksana pemungutan;
 - sekretaris dan kepala bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan;
 - para kasubag dan/atau kasi pada sekretariat dan bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan;
 - kepala dan kasubag pada Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan;
 - bendahara penerima, bendahara penerima pembantu, instansi pelaksana pemungutan;
 - staf pada subag dan/atau seksi yang terlibat langsung dalam pemungutan; dan/atau
 - staf pada Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan.
- (2) Pejabat dan pegawai instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
- kinerja instansi;
 - semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - pendapatan daerah; dan
 - pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan realisasi dibandingkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai berikut:
- sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
 - sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
 - sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 - sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- (5).Pencapaian.....

- (5) Pencapaian target Pajak daerah dan Retribusi daerah mempedomani target yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besarnya anggaran insentif ditetapkan 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD tahun Anggaran berkenaan, untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 6.
- (4) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 9.....

Pasal 9

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala DPPKA.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 10

- (1) Kepala instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi daerah.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui tetapi pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi kerugian Negara/daerah dan/atau permasalahan hukum dalam pemberian insentif, SKPD yang melakukan pemberian insentif bertanggung jawab penuh/mutlak

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Pemberian insentif untuk tahun anggaran 2014, dapat dibayarkan sesuai dengan APBD tahun anggaran 2014 dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan bupati ini.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati dan/atau keputusan kepala instansi pelaksana pemungut retribusi daerah sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 25 Juni 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 25 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 19 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar




JASRINALDI, SH, SSos

Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002